



**WALIKOTA PRABUMULIH**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH**  
**NOMOR 6 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN KESEHATAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA PRABUMULIH,**

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, di mana pelayanan kesehatan, merupakan hak setiap orang dan Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum lainnya, sebagaimana di maksud dalam Pancasila dan Pasal 28 H ayat (1) serta Pasal 34 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi – tingginya di perlukan keterpaduan upaya kesehatan dengan mengikut sertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif yang bersifat terpadu dan berkesinambungan;
  - c. bahwa pembangunan berwawasan kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan Pembangunan Nasional, Pembangunan kesehatan di selenggarakan untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap orang demi tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
  - d. bahwa dalam melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab dan kewenangan sebagai tenaga kesehatan dan dalam melaksanakan kegiatan usaha di bidang kesehatan, pemilik sarana kesehatan baik milik Pemerintah maupun milik swasta di perlukan suatu keadaan yang nyaman, aman dan mendapat pengawasan, pembinaan, serta bantuan hukum dari Pemerintah Kota Prabumulih;

## Pasal 72

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan harus memperhatikan prinsip-prinsip:

- a. berbasis masyarakat;
- b. pendidikan;
- c. pemecahan masalah kesehatan;
- d. kesempatan mengemukakan pendapat;
- e. musyawarah untuk mufakat;
- f. kemitraan;
- g. kemandirian; dan
- h. gotong-royong

## Pasal 73

(1) Pemberdayaan masyarakat diselenggarakan melalui :

- a. berbasis agama dan budaya masyarakat;
- b. pergerakan individu atau masyarakat;
- c. pengorganisasian;
- d. pengembangan;
- e. advokasi;
- f. kemitraan;
- g. peningkatan sumberdaya; dan
- h. pengawasan masyarakat.

(2) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, yang dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Kota, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan.

## BAB XXII REGULASI KESEHATAN

### Pasal 74

- (1) Dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat penerima pelayanan kesehatan serta kepastian hukum bagi pemberi pelayanan agar dapat tercapainya mutu pelayanan yang baik bagi masyarakat, Pemerintah Daerah menyusun regulasi kesehatan yang meliputi;
- a. registrasi;
  - b. perizinan;
  - c. rekomendasi;
  - d. lisensi dan sertifikasi; dan akreditasi.